

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Meskipun Islam membolehkan perceraian sebagai solusi terakhir, namun hal itu tetap dipandang sebagai sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak” (HR. Abu Dawud, no. 2178).

Hadis ini menegaskan bahwa walaupun perceraian diperbolehkan, ia bukanlah jalan utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, terutama di Kabupaten Purwakarta, fenomena perceraian usia muda menjadi perhatian yang serius. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Purwakarta, banyak perkara cerai gugat dan cerai talak diajukan oleh pasangan muda yang menikah pada usia 18 hingga 25 tahun. Berdasarkan Data Statistik Perkara Perceraian Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2020–2024, jumlah perkara perceraian menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020 tercatat 1.245 perkara perceraian, dan angka ini naik menjadi 1.562 perkara pada tahun 2024. Dari keseluruhan perkara tersebut, rata-rata 25–27% merupakan perceraian yang diajukan oleh pasangan usia muda (18–25 tahun). Pada tahun 2024, misalnya, terdapat 428 perkara perceraian usia muda dari total 1.562 perkara perceraian yang masuk.

Data ini memperlihatkan bahwa lebih dari seperempat perkara perceraian di Purwakarta melibatkan pasangan muda, sehingga fenomena ini bukan kasus sporadis, melainkan persoalan sosial yang konsisten dan signifikan dalam lima

tahun terakhir. Dalam banyak kasus, pasangan muda tersebut bercerai dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun setelah pernikahan, sehingga menunjukkan adanya ketidaksiapan psikologis, emosional, maupun ekonomi dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Banyak dari pasangan ini bercerai dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun setelah menikah.¹ Fenomena ini mencerminkan ketidaksiapan pasangan muda dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Purwakarta, banyak perkara cerai gugat dan cerai talak diajukan oleh pasangan muda yang menikah pada usia 18 hingga 25 tahun. Berdasarkan Data Statistik Perkara Perceraian Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2020–2024, jumlah perkara perceraian menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020 tercatat 1.245 perkara perceraian, dan angka ini naik menjadi 1.562 perkara pada tahun 2024. Dari keseluruhan perkara tersebut, rata-rata 25–27% merupakan perceraian yang diajukan oleh pasangan usia muda (18–25 tahun). Pada tahun 2024, misalnya, terdapat 428 perkara perceraian usia muda dari total 1.562 perkara perceraian yang masuk.

Data ini memperlihatkan bahwa lebih dari seperempat perkara perceraian di Purwakarta melibatkan pasangan muda, sehingga fenomena ini bukan kasus sporadis, melainkan persoalan sosial yang konsisten dan signifikan dalam lima tahun terakhir. Dalam banyak kasus, pasangan muda tersebut bercerai dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun setelah pernikahan, sehingga menunjukkan adanya ketidaksiapan psikologis, emosional, maupun ekonomi dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Banyak dari pasangan ini bercerai dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun setelah menikah. Fenomena ini mencerminkan ketidaksiapan pasangan muda dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

Selain terjadi di Kabupaten Purwakarta, peningkatan angka perceraian juga terjadi di beberapa wilayah lain di Jawa Barat seperti Kabupaten Subang dan

¹ Data Statistik Perkara Perceraian, Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2020–2024.

Kabupaten Karawang. Perbandingan data perceraian tersebut menunjukkan bahwa fenomena perceraian bukan hanya menjadi persoalan lokal, melainkan telah menjadi persoalan sosial yang cukup serius di berbagai daerah. Adapun perbandingan angka perceraian di beberapa kabupaten tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kabupaten	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Purwakarta	1.756 perkara	1.983 perkara	2.383 perkara
2	Subang	2.431 perkara	2.648 perkara	2.905 perkara
3	Karawang	4.672 perkara	5.013 perkara	1.373 perkara

Tabel 1.1 Perbandingan Angka Perceraian di Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang Tahun 2023–2025

Berdasarkan tabel di atas, angka perceraian di Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.756 perkara perceraian, kemudian meningkat menjadi 1.983 perkara pada tahun 2024, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 2.383 perkara. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang yang menunjukkan tingginya angka perceraian di wilayah Jawa Barat.

Kabupaten Karawang menjadi daerah dengan jumlah perkara perceraian tertinggi dibandingkan daerah lainnya. Tingginya angka perceraian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan rumah tangga masih menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius, khususnya perceraian yang terjadi pada pasangan usia muda. Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak pasangan muda yang belum memiliki kesiapan mental, emosional, maupun ekonomi dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga rentan mengalami konflik yang berujung pada perceraian.

Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang sakral dan bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan ketenteraman batin. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”.

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan fisik, tetapi juga spiritual dan emosional.

Namun, banyak pernikahan muda yang terjadi bukan karena kesiapan emosional dan spiritual, melainkan karena dorongan faktor eksternal seperti desakan keluarga, kehamilan di luar nikah, atau tekanan sosial. Hal ini menyebabkan fondasi pernikahan menjadi rapuh. Ketika konflik muncul, pasangan muda kerap kali tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya secara dewasa, sehingga perceraian pun menjadi pilihan.

Pendidikan pranikah yang seharusnya memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola rumah tangga, sering kali hanya dijadikan formalitas. Akibatnya, pasangan muda masuk ke dalam pernikahan tanpa memahami hak dan kewajiban suami-istri sebagaimana yang diatur dalam fikih munakahat. Padahal, dalam Islam, pernikahan adalah akad yang memunculkan konsekuensi hukum yang tidak ringan.

Dalam kajian hukum Islam, fenomena perceraian tidak hanya dipahami sebagai persoalan legal formal semata, tetapi juga sebagai persoalan yang berkaitan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, pendekatan *Istihsan* menjadi relevan untuk digunakan dalam menganalisis fenomena tingginya angka perceraian pada usia muda. *Istihsan* dalam ushul fiqh dipahami sebagai upaya meninggalkan suatu ketentuan hukum yang bersifat umum menuju ketentuan lain yang dianggap lebih membawa

keadilan dan kemaslahatan dalam kondisi tertentu.² Dengan kata lain, *Istihsan* memberikan ruang bagi pertimbangan yang lebih bijaksana ketika penerapan hukum secara literal justru berpotensi menimbulkan kesulitan atau ketidakadilan.

Secara terminologis, para ulama ushul fiqh mendefinisikan *Istihsan* sebagai kecenderungan seorang mujtahid untuk memilih dalil yang dianggap lebih kuat atau lebih sesuai dengan tujuan syariat dibandingkan dengan qiyas yang bersifat umum. Imam Abu Hanifah dan para pengikut mazhab Hanafi menjadikan konsep ini sebagai salah satu metode penting dalam istinbath hukum, khususnya ketika penerapan qiyas secara ketat dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.³ Oleh karena itu, dalam konteks hukum keluarga Islam, *Istihsan* dapat dipahami sebagai pendekatan yang memberikan ruang bagi pertimbangan kemanusiaan, keadilan, dan realitas sosial dalam pengambilan keputusan hukum.

Perceraian dalam Islam pada prinsipnya merupakan perbuatan yang dibolehkan, namun sangat tidak dianjurkan apabila dilakukan tanpa alasan yang kuat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.⁴ Pernyataan ini menunjukkan bahwa perceraian memang diperbolehkan, tetapi harus menjadi pilihan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan. Oleh karena itu, ketika perceraian terjadi pada usia pernikahan yang relatif muda, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai apakah perceraian tersebut benar-benar merupakan jalan terbaik bagi para pihak atau justru merupakan keputusan yang diambil secara emosional tanpa pertimbangan yang matang.

Al-Qur'an juga memberikan pedoman agar perceraian dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan kezaliman bagi salah satu pihak. Allah

² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 89.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 802.

⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Talaq, hadis tentang “abghhad al-halal ila Allah al-talaq”.

SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

“Apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau lepaskanlah mereka dengan cara yang ma’ruf pula. Janganlah kamu menahan mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Barang siapa melakukan demikian, maka sungguh ia telah menzalimi dirinya sendiri...”

Ayat menegaskan bahwa ketika seorang suami menceraikan istrinya, maka ia harus memperlakukan mantan istrinya secara ma’ruf dan tidak menahannya dengan tujuan menyakiti atau merugikan.⁵ Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kemaslahatan harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses perceraian.

Dalam praktik sosial, perceraian pada usia muda seringkali menimbulkan berbagai dampak yang tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami perceraian cenderung menghadapi tantangan psikologis, seperti perasaan kehilangan figur orang tua, ketidakstabilan emosional, hingga kesulitan dalam proses perkembangan sosialnya.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan pasangan, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap struktur sosial keluarga.

Di sisi lain, fenomena perceraian usia muda juga seringkali dipengaruhi

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. Al-Baqarah: 231.

⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 145.

oleh faktor ekonomi, ketidaksiapan mental, serta rendahnya pemahaman mengenai tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Banyak pasangan muda yang memasuki pernikahan tanpa kesiapan finansial yang memadai, sehingga ketika menghadapi tekanan ekonomi, konflik rumah tangga menjadi sulit dihindari. Dalam situasi seperti ini, pendekatan *Istihsan* dapat memberikan perspektif yang lebih fleksibel bagi hakim dalam mempertimbangkan apakah perceraian merupakan solusi terbaik atau justru perlu diupayakan rekonsiliasi demi menjaga keutuhan keluarga.

Dalam sistem peradilan agama di Indonesia, proses mediasi sebenarnya telah diatur sebagai salah satu mekanisme penting dalam penyelesaian perkara perceraian. Mediasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencari jalan damai sebelum perkara diputus oleh hakim. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit perkara perceraian yang berakhir tanpa proses mediasi yang optimal, baik karena ketidakhadiran para pihak maupun karena kurangnya kesadaran akan pentingnya proses perdamaian dalam penyelesaian konflik keluarga.⁷

Dalam konteks ini, konsep *Istihsan* dapat menjadi landasan normatif yang memperkuat pentingnya pertimbangan keadilan substantif dalam setiap putusan perceraian. Hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum yang menilai bukti formal, tetapi juga sebagai pihak yang mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan dari suatu keputusan hukum. Dengan menggunakan pendekatan *Istihsan*, hakim dapat menilai apakah perceraian yang diajukan benar-benar merupakan solusi yang paling adil bagi para pihak atau justru perlu dilakukan upaya lain yang lebih maslahat bagi keberlangsungan keluarga.

Penelitian mengenai perceraian usia muda selama ini umumnya lebih banyak menyoroti aspek sosiologis, psikologis, maupun faktor ekonomi yang melatarbelakanginya. Sementara itu, kajian yang menempatkan fenomena tersebut

⁷ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

dalam perspektif metodologi hukum Islam, khususnya melalui konsep *Istihsan*, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi akademik dengan mengkaji fenomena perceraian usia muda melalui pendekatan ushul fiqh yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Dengan demikian, fenomena tingginya angka perceraian pada usia muda di wilayah Pengadilan Agama Purwakarta merupakan persoalan yang kompleks dan memerlukan analisis yang komprehensif. Pendekatan *Istihsan* memungkinkan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip keadilan dan kemanfaatan dapat diterapkan dalam praktik peradilan agama. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai bagaimana fenomena perceraian usia muda ditangani oleh Pengadilan Agama Purwakarta serta sejauh mana konsep *Istihsan* dapat digunakan sebagai perspektif analisis dalam menilai keputusan perceraian tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya angka perceraian usia muda di wilayah Pengadilan Agama Purwakarta pada tahun 2024-2026?
2. Bagaimana proses penanganan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian usia muda di Pengadilan Agama Purwakarta?
3. Bagaimana fenomena perceraian usia muda tersebut dianalisis dalam perspektif konsep *Istihsan* dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian adapun

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian pada usia muda di wilayah Pengadilan Agama Purwakarta pada tahun 2024–2026.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penanganan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian usia muda di Pengadilan Agama Purwakarta.
3. Untuk menganalisis fenomena perceraian usia muda dalam perspektif konsep *Istihsan* dalam hukum Islam.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sekurang-kurangnya dalam dua kegunaan yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan fenomena perceraian pada usia muda. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai penerapan konsep *Istihsan* dalam menganalisis permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perceraian, hukum keluarga Islam, maupun kajian ushul fiqh.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi lembaga peradilan

Khususnya Pengadilan Agama Purwakarta, penelitian ini diharapkan

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami fenomena perceraian usia muda serta dalam mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan dalam memutus perkara perceraian.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dampak perceraian pada usia muda serta pentingnya kesiapan mental, sosial, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

c. Bagi akademisi dan mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam kajian hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep *Istihsan* serta penerapannya dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga di masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Fenomena tingginya angka perceraian pada usia muda merupakan persoalan sosial dan hukum yang cukup kompleks dalam masyarakat. Perceraian yang terjadi pada pasangan usia muda seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidaksiapan emosional, tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, serta rendahnya pemahaman mengenai tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan meningkatnya perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan institusi yang memiliki tujuan luhur, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT menciptakan pasangan hidup bagi manusia agar tercipta ketenangan dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga.⁸ Oleh karena itu, perceraian pada dasarnya

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Ar-Rum: 21.

bukanlah tujuan utama dari perkawinan, melainkan jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Untuk menganalisis fenomena perceraian usia muda tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori sebagai berikut:

1. Teori Istihsan

Teori istihsan digunakan sebagai pendekatan dalam memahami fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi persoalan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pokok-pokok pemikiran dalam teori ini antara lain:

- a. Istihsan merupakan metode ijtihad yang memungkinkan seorang mujtahid atau hakim meninggalkan qiyas yang bersifat umum demi mencapai kemaslahatan yang lebih kuat.
- b. Istihsan memberikan ruang bagi pertimbangan rasional dan kontekstual dalam penerapan hukum Islam.
- c. Istihsan digunakan untuk menghindari kemudharatan atau kesulitan yang dapat timbul apabila hukum diterapkan secara kaku.
- d. Dalam praktik peradilan agama, istihsan dapat tercermin dalam pertimbangan hakim yang mengedepankan kemaslahatan para pihak dalam memutus perkara perceraian.⁹

2. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah

Teori maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk memahami tujuan utama dari penerapan hukum Islam, khususnya dalam konteks hukum keluarga. Pokok-pokok konsep dalam teori ini meliputi:

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 96.

- a. Syariat Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia.
- b. Tujuan syariat tersebut tercermin dalam lima prinsip dasar (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu:
 - 1) menjaga agama (*hifz al-din*),
 - 2) menjaga jiwa (*hifz al-nafs*),
 - 3) menjaga akal (*hifz al-'aql*),
 - 4) menjaga keturunan (*hifz al-nasl*),
 - 5) menjaga harta (*hifz al-mal*).
- c. Dalam konteks perceraian usia muda, pendekatan maqāsid penting untuk melihat apakah keputusan perceraian membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan dampak sosial yang lebih besar.¹⁰

3. Teori Hukum Perkawinan dalam Hukum Islam

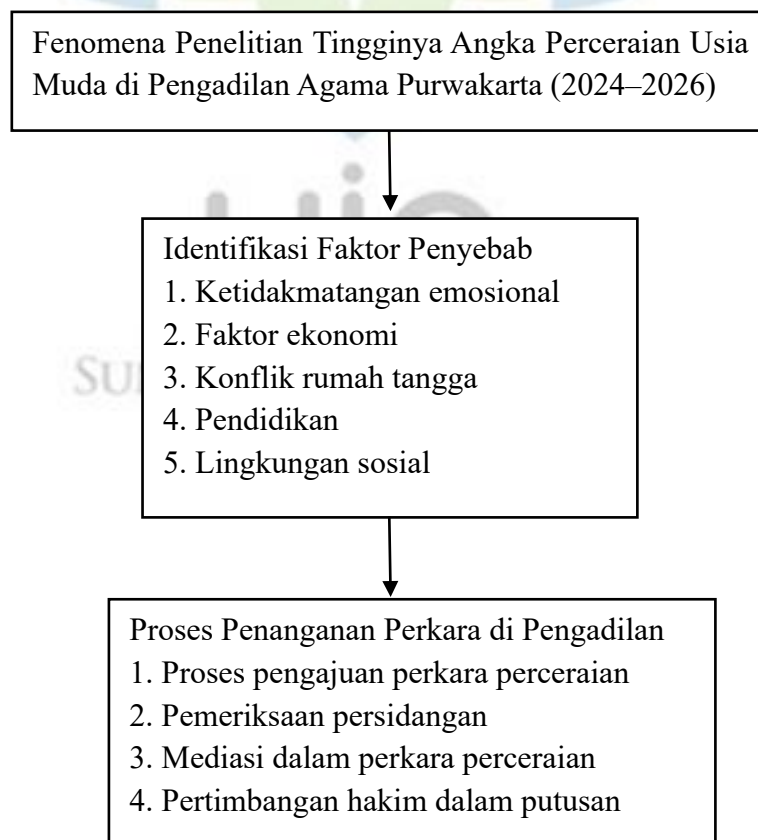
Teori ini digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar perkawinan dan perceraian dalam perspektif fiqh Islam. Beberapa pokok pemikirannya antara lain:

- a. Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri.
- b. Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis, tenteram, dan penuh kasih sayang.

¹⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 8.

- c. Perceraian diperbolehkan dalam Islam, tetapi ditempatkan sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya perbaikan hubungan rumah tangga dilakukan.
- d. Rasulullah SAW menyatakan bahwa talak merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah, sehingga perceraian harus dipertimbangkan secara matang sebelum diputuskan.¹¹

Berdasarkan ketiga landasan teori tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis fenomena tingginya angka perceraian pada usia muda di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwakarta pada tahun 2024–2026. Analisis dilakukan dengan mengkaji faktor-faktor penyebab perceraian serta menilai fenomena tersebut melalui perspektif konsep istihsan dan maqāṣid al-syarī'ah dalam kerangka hukum perkawinan Islam. Untuk memperjelas alur pemikiran penelitian, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



¹¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Talaq, Hadis No. 2178.

